

DRAF PERTANYAAN

No	Narasumber	Pertanyaan
1	Kelian Desa Adat Yeh Sanih I Made Sukresna	<ol style="list-style-type: none">1) Menurut bapak mengapa Desa Adat Yeh Sanih berhak atas tanah ini?2) Bagaimana Sejarah dari tanah <i>pelaba</i> pura tersebut?3) Apa hubungan tanah <i>pelaba</i> pura ini dengan Desa Adat Yeh Sanih serta masyarakat desa adat Yeh Sanih?4) Bagaimana sejarahnya mengapa tanah <i>pelaba</i> pura tersebut bisa di HGB kan oleh pihak puri sanih?5) Bagaimana menurut bapak mengenai implementasi pasal 3 UUPA dalam penerapannya di desa adat Yeh Sanih.6) Apa salah satu jaminan bahwa hak ualayat desa adat yeh sanih masih hidup terhadap tanah <i>pelaba</i> pura tersebut?7) Menurut bapak mengapa pihak puri sanih tidak berhak atas tanah tersebut, terbilang beliau memiliki HGB atas tanah tersebut?

		<p>8) Menurut bapak apa yang terjadi apabila tanah <i>pelaba</i> pura ini berhasil dialihkan kepemilikanya oleh pihak puri sanih?</p> <p>9) Seberapa penting tanah <i>pelaba</i> pura ini untuk keberlangsungan hidup masyarakat hukum adat Yeh Sanih?</p> <p>10) Bagaimana upaya desa dalam mempertahankan tanah <i>pelaba</i> pura ini?</p> <p>11) Bagaimana upaya masyarakat dalam mempertahankan tanah <i>pelaba</i> pura tersebut?</p>
2	<p>Krama Desa Linggih Desa Adat Air Sanih</p> <p>Made Sumarsa, S.Sos</p>	<p>1) Bagaimana Sejarah dari Desa Adat Yeh Sanih?</p> <p>2) Mengapa Desa adat Yeh Saih tergabung dengan Desa Adat Bukti?</p> <p>3) Bagaimana sejarahnya tanah <i>pelaba</i> pura?</p> <p>4) Menurut bapak apakah implementasi dari Pasal 3 UUPA sudah berlangsung secara baik di Desa Adat Yeh Sanih?</p> <p>5) Selama ini Upaya apa yang dilakukan Desa Adat Yeh Sanih terhadap tanah <i>pelaba</i> pura tersebut?</p> <p>6) Terdahulu sebelum di HGBkan oleh pihak puri sanih, kegiatan apa yang dilakukan</p>

		<p>oleh masyarakat desa adat Yeh Sanih pada tanah <i>pelaba</i> pura tersebut?</p> <p>7) Desa apa saya yang melakukan pemelastian di tempat tersebut?</p> <p>8) Kapan Desa Adat Yeh Sanih melakukan pendaftaran tanah atas tanah <i>pelaba</i> pura tersebut dan melalui apa?</p>
<p>3</p>	<p>Kepala Sesi Pengendalian dan Penanganan Sengketa di Kantor Badan Pertanahan Kabuoaten Buleleng.</p> <p>I Gede Susane A.Ppnh., MH</p>	<p>1) Apa saja yang menjadi hak desa terhadap tanah desa adat?</p> <p>2) Apakah tanah negara dapat untuk dijadikan sebagai tanah desa?</p> <p>3) Apakah tanah <i>pelaba</i> pura dapat untuk disertifikatkan?</p> <p>4) Bagaimana perlindungan terhadap tanah ualayt dan bagaimana kepastian hukumnya?</p> <p>5) Mengapa perlu dilakukan pendaftaran tanah?</p> <p>6) Menurut bapak seberapa efektif pendaftaran tanah?</p> <p>7) Bagaimana sistematis serta syarat dari pendaftaran tanah <i>pelaba</i> pura?</p>

		<p>8) Apabila HGB sudah berakhir apa semestinya yang harus dilakukan oleh pihak pemilik HGB?</p> <p>9) Apa yang terjadi apabila HGB tidak dilakukan perpanjangan?</p> <p>10) Apabila terdapat pihak yang ingin untuk mengambil alih tanah yang menjadi bagian dari aset desa yang merupakan bagian dari hak ulayat mereka apakah itu bisa dilakukan?</p>
--	--	--





LAMPIRAN 02

SURAT WAWANCARA



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhisundiksha@gmail.com

No :1777 /UN48.8.1/DL/2023
Hal : *Pengumpulan Data*

07 Nopember 2023

Kepada
Yth. Kelian Desa Adat Yeh Sanih
d/a Desa Pakeraman Yeh Sanih, Kecamatan kubutambahan,
Kabupaten Buleleng
di
Tempat

Dalam rangka melengkapi penyusunan Skripsi dengan Judul "**Implementasi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Terhadap Hak Ulayat Atas Tanah di Desa Adat Yeh Sanih**" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan pengambilan data terkait informasi upaya desa adat dan informasi upaya masyarakat desa adat yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Made Kharisma Putri
Nomor induk Mahasiswa : 2014101006
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku,S.H.,LLM.
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip

1



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja

Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhisundiksha@gmail.com

No :1777 /UN48.8.1/DL/2023
Hal : *Pengumpulan Data*

07 Nopember 2023

Kepada
Yth. Kepala Kantor Pertanahan Buleleng
d/a Jalan Dewi Sartika No. 24 Kaliuntu, Kecamatan Buleleng,
Kabupaten Buleleng
di
Tempat

Dalam rangka melengkapi penyusunan Skripsi dengan Judul "**Implementasi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Terhadap Hak Ulayat Atas Tanah di Desa Adat Yeh Sanih**" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan pengambilan data terkait syarat pendaftaran tanah yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Made Kharisma Putri
Nomor induk Mahasiswa : 2014101006
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku,S.H.,LLM.
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip

1



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia





**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG
PROVINSI BALI**

Jalan Dewi Sartika Selatan Nomor 24 Singaraja Telp (0362) 24501

Singaraja, 23 Oktober 2023

Nomor : UP.02.03/17575.51.08.100/XI/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
hal : Pengumpulan Data

Yth, Wakil Dekan I Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
di tempat

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor : 1777/UN48.8.1/DL/2023 tanggal 07 November 2023 perihal seperti tersebut pada pokok surat diatas, bersama ini kami sampaikan bahwa Pengambilan Data untuk melengkapi penyusunan Skripsi dengan judul " Implementasi Pasal 3 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria Terhadap Hak Ulayat Atas Tanah di Desa Adat Yeh Sanih" pada Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng dapat dilakukan oleh mahasiswi saudara atas nama :

Nama Mahasiswa : Made Kharisma Putri
Nomor Induk Mahasiswa : 2014101006
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Program Studi : Ilmu Hukum

Demikian untuk maklum untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Buleleng
Kepala Sub Bagian Tata Usaha,

Telah ditandatangani
Secara Elektronik

R.A. Rahayu Suryanti, S.E.
NIP. 198704032009122003



Dokumen ini sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office ATR/BPN menggunakan sertifikat elektronik BSR-E, BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silakan pindai Kode QR menggunakan fitur 'Validasi Surat' pada aplikasi Sentuh Tanahku

Melayan, Profesional, Terpercaya



ꦱꦺꦱꦺꦴꦠꦺꦤ꧀ꦱꦺꦤ꧀ꦲꦲꦠ
DESA ADAT YEH SANIH

ꦏꦸꦧꦠꦺꦩꦧꦲꦤ꧀ꦏꦺꦴꦩꦠꦺꦤ꧀ꦱꦺꦤ꧀ꦲꦲꦠ
KECAMATAN KUBUTAMBAHAN

L. Raya Air Sanih - Amlapura, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, Kode Pos: 81172
Phone: +62 81915700009, +62 82146767776, e-mail: yehsanih@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 07/DAYS/ I/2024

1. Yang bertanda tangan di bawah

- a. Nama : I Made Sukresna
- b. Jabatan : Bandesa Adat Yeh Sanih

2. Dengan ini menerangkan bahwa

- a. Nama : Made Kharisma Putri
- b. NIM : 2014101006
- c. Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial
- d. Program studi : Ilmu Hukum
- e. Lembaga : Universitas Pendidikan Ganesha

Bahwa Memang Benar Mahasiswi tersebut selesai melakukan penelitian di Desa Adat Yeh Sanih, untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Singaraja, 11 Januari 2024
Bandesa Adat Yeh Sanih

I Made Sukresna



LAMPIRAN 03

DAFTAR RESPONDEN

Responden I

Nama : Made Sukresna

Jabatan : Kelian Desa Adat Yeh Sanih

Tanggal Wawancara : 10 November 2023

Responden II

Nama : Made Sumarse, S.Sos

Jabatan : Masyarakat Hukum Adat / Krama Desa Linggi

Tanggal Wawancara : 14 November 2023

Responden III

Nama : I Gede Susane, A.Ppnh., MH.

Jabatan : Kasi Pengadilan dan Penanganan Sengketa di BPN
Buleleng

Tanggal Wawancara : 1 Desember 2023





LAMPIRAN 03

DOKUMENTASI WAWANCARA



Dokumentasi wawancara oleh Bapak Made Sukresna



Dokumentasi Wawancara dengan I Gede Susane, A. Ppnh., MH



Dokumentasi Wawancara dengan Made Sumarse, S.Sos



RIWAYAT HIDUP



Made Kharisma Putri lahir di Singaraja pada Kamis tanggal 17 Januari 2002. Lahir dari pasangan suami isteri I Nyoman Putra dan Luh Jiwa Utami. Penulis merupakan warga negara Indonesia dan beragama Hindu. Tinggal di Banjar Dinas Sanih, Desa Bukti, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Bukti dan lulus pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan pada tingkat menengah pertama di SMP Negeri 1 Kubutambahan dan lulus pada tahun 2017, dan selanjutnya melanjutkan di SMA Negeri 3 Singaraja dan lulus pada tahun 2020. Setelahnya melanjutkan S1 (Strata 1) Jurusan Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada semester akhir tahun 2023 penulis telah menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **“Implementasi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Terhadap Hak Ulayat Atas Tanah Di Desa Adat Yeh Sanih”**. Selanjutnya, mulai tahun 2024 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.